



PUTUSAN

No. 1458 K/Pid/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **DEWI ZULHIDAYANI ;**
Tempat lahir : Tanjung Balai ;
Umur / Tanggal lahir : 38 tahun / 11 Februari 1973 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Pergam, Kelurahan Lestari, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2011 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2011 ;
2. Ditanggguhkan oleh penyidik sejak tanggal 28 September 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **DEWI JULHIDAYANI** pada hari Senin tanggal 3 Januari tahun 2011 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2011, bertempat di Jln. Ir. Juanda Gg. Merbo Kel. Gambir Baru Kisaran Kab.Asahan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran "**dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang berupa uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), membuat utang atau menghapuskan piutang**", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2011 sekitar pukul 11.00 Wib saksi Eliya Rosa Symbolon, S.Pd., mendapat telepon dari saksi Ika Fitri Ani dan



mengatakan jika ada penerimaan Honor Daerah di Dinas Kesehatan Pemkab Asahan, dan saksi Ika Fitri Ani mengatakan apakah anak saksi Eliya Rosa Simbolon, S.Pd., yang bernama Abd. Rahman Harahap mau jadi Honor Daerah di Pemkab Asahan, setelah saksi Ika Fitri Ani selesai menelpon saksi Eliya Rosa Simbolon, S.Pd., kemudian saksi Nurliana Dalimunthe menelpon, dan mengatakan "datanglah kak ke Kisaran kalau mau anak kakak si Abd. Rahman Harahap jadi Honor Daerah Dinas Kesehatan Pemkab Asahan, karena saksi Ika Fitri Ani pun mau diurus juga biar masuk Honor Daerah Pemkab Asahan, selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wib saksi Eliya Rosa Simbolon, Spd bersama dengan saksi Abd Rahman Harahap berangkat ke Kisaran, sekitar pukul 04.00 Wib dini hari pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2011 saksi Eliya Rosa Simbolon, S.Pd., dan saksi Abd Rahman Harahap tiba di Kisaran, lalu menuju ke rumah saksi Nurliana Dalimunte, dan saksi Nurliana Dalimunte mengatakan jika ada tetangganya yang bernama Dewi Julhidayani sudah banyak memasukkan orang bekerja sebagai Honor Daerah Dinas Kesehatan Pemkab Asahan, adapun adik saksi Nurliana Dalimunte yaitu saksi Ika Fitri Ani juga mau diurus masuk kerja sebagai Honor Daerah Dinas Kesehatan Pemkab Asahan, adapun yang mengurus Dewi Julhidayani, lalu saksi Eliya Rosa Simbolon, S.Pd., menanyakan berapa biaya untuk mengurus jadi Honor Daerah di Pemkab Asahan, kemudian saksi Nurliana Dalimunte mengatakan biayanya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Kemudian sekitar pukul 09.00 Wib, saksi Elya Rosa Simbolon, S.Pd., saksi Abd Rahman Harahap dan saksi Nurliana Dalimunte menuju kerumah Terdakwa Dewi Julhidayani yang saat itu beralamat di Jln. Ir. Juanda Gg. Merbo Kel. Gambir Baru Kisaran Kab.Asahan, setelah bertemu dengan Terdakwa lalu saksi Eliya Rosa Simbolon, S.Pd., bertanya "sebenarnya bagaimana kerja Honor Daerah itu dek? lalu dijawab Terdakwa "SK nya SK Bupati untuk jadi Honor Daerah Dinas Kesehatan Pemkab Asahan dengan gaji sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan dan minggu ini sudah ketuk palu dan sudah ada penerimaan dan paling lama 5 (lima) tahun jadi Honor Daerah pasti diangkat jadi CPNS Pemkab Asahan, lalu saksi Eliya Rosa Simbolon, S.Pd., kembali bertanya "apa betul itu" dan dijawab oleh Terdakwa " iya 100 % anak ibuk pasti kerja" lalu saksi Eliya Rosa Simbolon, Spd kembali bertanya "berapalah biaya pengurusan untuk jadi



Honor Daerah Dinas Kesehatan Pemkab Asahan" yang dijawab Terdakwa dengan bujuk rayu dan serangkaian perkataan-perkataan bohong membujuk saksi Eliya Rosa Simbolon agar mau menyerahkan uang untuk biaya pengurusan anak saksi Eliya Rosa Simbolon, S.Pd., untuk masuk bekerja sebagai Tenaga Honor Daerah pada Dinas Kesehatan Pemkab Asahan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu Terdakwa ada mengatakan kepada saksi Eliya Rosa Simbolon, S.Pd., "jangan mengatakan kepada siapasiapa bu, karena ini rahasia" karena saksi Eliya Rosa Simbolon, S.Pd., percaya dengan ucapan Terdakwa, lalu saksi Eliya Rosa Simbolon, S.Pd., mengatakan "besoklah uang ditransfer dari Padang Sidempuan " lalu saksi Eliya Rosa Simbolon, S.Pd., dan saksi Abd. Rahman Harahap kembali ke rumah saksi Nurliana Dalimunte untuk menginap ;

- Keesokan harinya Senin tanggal 3 Januari 2011 sekitar pukul 08.00 Wib saksi Eliya Rosa Simbolon, S.Pd., menghubungi suaminya untuk mengirimkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saat itu saksi Eliya Rosa Simbolon, S.Pd., menggunakan Rekening an. Naek Pasaribu dengan Rekening Bank Sumut Syariah, dan sekitar pukul 10.00 Wib suami saksi Eliya Rosa Simbolon, S.Pd., mengatakan jika uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) telah ditransfer ke Bank Sumut Syariah an. Naek Pasaribu, kemudian sekitar pukul 10.30 Wib saksi Eliya Rosa Simbolon, S.Pd., bersama dengan saksi Abd. Rahman Harahap dan saksi Nurliana Dalimunte berangkat menuju ke rumah Terdakwa Dewi Julhidayani dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu saksi Abd. Rahman Harahap menyerahkan 1 (satu) buah map kepada Terdakwa yang berisikan berkas-berkas berupa foto copy Ijazah D3 Keperawatan an. Abd.Rahman Harahap yang telah dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar, foto copy transkrip nilai an.Abd Rahman Harahap yang telah dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar, foto copy KTP an.Abd. Rahman Harahap sebanyak 1 (satu) lembar, pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar, dan kemudian berkas-berkas, setelah menerima uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan berkas-berkas Abd.Rahman Harahap, Terdakwa mengatakan jika saat itu juga akan membawa berkas-berkas ke Kantor Bupati Kab.Asahan dan mengatakan agar saksi Abd.Rahman Harahap jangan pulang ke



Padang Sidempuan karena minggu ini mau dipanggil untuk kerja jadi Honor Daerah Pemkab Asahan ;

- Setelah 1 (satu) minggu penyerahan uang kepada Terdakwa saksi Eliya Rosa Simbolon, S.Pd., menghubungi Terdakwa melalui handphone dan menanyakan "Apakah sudah ada panggilan terhadap anak saksi Eliya Rosa Simbolon, S.Pd., untuk bekerja" yang dijawab Terdakwa "sabar lah buk sebentar lagi, pasti itu" dan hampir setiap minggu saksi Eliya Rosa Simbolon, S.Pd., menghubungi Terdakwa untuk menanyakan perihal kerja anak saksi, namun jawaban Terdakwa selalu mengatakan "Sabar bu" dan setelah sampai 2 (dua) bulan yaitu pada akhir bulan Maret 2011 saksi Abd. Rahman Harahap pulang ke Padang Sidempuan dan mengatakan jika tidak ada juga panggilan kerja sebagai Honor Daerah Dinas Kesehatan Pemkab Asahan, lalu saksi Eliya Rosa Simbolon, S.Pd., menghubungi Terdakwa dan jawaban Terdakwa tetap menyuruh saksi Eliya Rosa Simbolon, S.Pd., untuk sabar, lalu saksi mendapat informasi jika saksi Ika Fitri Ani sudah bekerja sebagai TKS (Tenaga Suka Rela) di Puskesmas Sei Dadap Kab.Asahan dan bukan sebagai Honor Daerah Dinas Kesehatan Pemkab Asahan dan mengetahui hal tersebut saksi Eliya Rosa Simbolon, S.Pd., sadar jika saksi telah ditipu, kemudian pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat di bulan Mei saksi Eliya Rosa Simbolon, S.Pd., mendatangi rumah Terdakwa Dewi Julhidayani yang telah berpindah alamat ke Jln. Pergam Kisaran Kab.Asahan, dan saat bertemu Terdakwa mengatakan agar sabar bahwa pada bulan Juni 2011 pasti sudah dipanggil kerja, namun saksi Eliya Rosa Simbolon, S.Pd., mengatakan uang yang telah saksi serahkan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa agar dikembalikan, namun Terdakwa mengatakan jika uang tersebut telah Terdakwa berikan kepada temannya, yang tidak Terdakwa katakan siapa nama temannya namun Terdakwa mengatakan jika temannya tersebut sedang keluar kota, dikarena saksi Eliya Rosa Simbolon, S.Pd., telah merasa curiga lalu dibuat kwitansi tanda terima uang yang ditandatangani oleh Terdakwa Dewi Julhidayani dengan memakai materai Rp.6000,- dengan keterangan sesuai dengan



tanggal sewaktu penyerahan uang yaitu pada tanggal 3 Januari 2011, kemudian Terdakwa meyakinkan saksi Eliya Rosa Simbolon, S.Pd., jika pada bulan Juni 2011 anak saksi pasti dipanggil kerja sebagai Honor Daerah Dinas Kesehatan Pemkab Asahan, namun hingga saat ini anak saksi Eliya Rosa Simbolon, S.Pd., yaitu saksi Abd Rahman Harahap tidak ada dipanggil untuk kerja sebagai Honor Daerah Dinas Kesehatan Pemkab Asahan, sehingga atas kejadian tersebut saksi Eliya Rosa Simbolon, S.Pd., mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHPidana ;

Atau :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **DEWI JULHIDAYANI** pada hari Senin tanggal 3 Januari tahun 2011 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2011, bertempat di Jln. Ir Juanda Gg. Merbo Kel. Gambir Baru Kisaran Kab. Asahan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri **Kisaran "dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan"**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2011 sekitar pukul 11.00 wib saksi Eliya Rosa Simbolon, S.Pd., mendapat telepon dari saksi Ika Fitri Ani dan mengatakan jika ada penerimaan Honor Daerah di Dinas Kesehatan Pemkab Asahan, dan saksi Ika Fitri Ani mengatakan apakah anak saksi Eliya Rosa Simbolon, S.Pd., yang bernama Abd. Rahman Harahap mau jadi Honor Daerah di Pemkab Asahan, setelah saksi Ika Fitri Ani selesai menelpon saksi Eliya Rosa Simbolon, S.Pd., kemudian saksi Nurliana Dalimunthe menelpon, dan mengatakan "datanglah kak ke Kisaran kalau mau anak kakak si Abd. Rahman Harahap jadi Honor Daerah Dinas Kesehatan Pemkab Asahan, karena saksi Ika Fitri Ani pun mau diurus juga biar masuk honor Daerah Pemkab Asahan, selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wib saksi Eliya Rosa Simbolon, S.Pd., bersama dengan saksi Abd Rahman



Harahap berangkat ke Kisaran, sekitar pukul 04.00 Wib dini hari pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2011 saksi Eliya Rosa Simbolon, S.Pd., dan saksi Abd Rahman Harahap tiba di Kisaran, lalu menuju ke rumah saksi Nurliana Dalimunte, dan saksi Nurliana Dalimunte mengatakan jika ada tetangganya yang bernama Dewi Julhidayani sudah banyak memasukkan orang bekerja sebagai Honor Daerah Dinas Kesehatan Pemkab Asahan, adapun adik saksi Nurliana Dalimunte yaitu saksi Ika Fitri Ani juga mau diurus masuk kerja sebagai Honor Daerah Dinas Kesehatan Pemkab Asahan, adapun yang mengurus Dewi Julhidayani, lalu saksi Eliya Rosa Simbolon, S.Pd., menanyakan berapa biaya untuk mengurus jadi Honor Daerah di Pemkab Asahan, kemudian saksi Nurliana Dalimunte mengatakan biayanya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

- Kemudian sekitar pukul 09.00 Wib, saksi Elya Rosa Simbolon, S.Pd., saksi Abd Rahman Harahap dan saksi Nurliana Dalimunte menuju ke rumah Terdakwa Dewi Julhidayani yang saat itu beralamat di Jln. Ir. Juanda Gg. Merbo Kel. Gambir Baru Kisaran Kab.Asahan, setelah bertemu dengan Terdakwa lalu saksi Eliya Rosa Simbolon, S.Pd., bertanya "sebenarnya bagaimana kerja Honor Daerah itu dek?", lalu dijawab Terdakwa "SK nya SK Bupati untuk jadi Honor Daerah Dinas Kesehatan Pemkab Asahan dengan gaji sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan dan minggu ini sudah ketuk palu dan sudah ada penerimaan dan paling lama 5 (lima) tahun jadi Honor Daerah pasti diangkat jadi CPNS Pemkab Asahan", lalu saksi Eliya Rosa Simbolon, S.Pd., kembali bertanya "apa betul itu" dan dijawab oleh Terdakwa "iya 100 % anak ibuk pasti kerja" lalu saksi Eliya Rosa Simbolon, S.Pd., kembali bertanya "berapalah biaya pengurusan untuk jadi Honor Daerah Dinas Kesehatan Pemkab Asahan" yang dijawab Terdakwa dengan bujuk rayu dan serangkaian perkataan-perkataan bohong membujuk saksi Eliya Rosa Simbolon agar mau menyerahkan uang untuk biaya pengurusan anak saksi Eliya Rosa Simbolon, S.Pd., untuk masuk bekerja sebagai Tenaga Honor Daerah pada Dinas Kesehatan Pemkab Asahan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu Terdakwa ada mengatakan kepada saksi Eliya Rosa Simbolon, S.Pd., "jangan mengatakan kepada siapa-siapa bu, karena ini rahasia" karena saksi Eliya Rosa Simbolon, S.Pd., percaya dengan ucapan Terdakwa, lalu saksi Eliya Rosa Simbolon, S.Pd., mengatakan "besoklah uang ditransfer dari Padang



Sidempuan " lalu saksi Eliya Rosa Simbolon, S.Pd., dan saksi Abd.Rahman Harahap kembali ke rumah saksi Nurliana Dalimunte untuk menginap;

- Keesokan harinya Senin tanggal 3 Januari 2011 sekitar pukul 08.00 wib saksi Eliya Rosa Simbolon, S.Pd., menghubungi suaminya untuk mengirimkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saat itu saksi Eliya Rosa Simbolon, S.Pd., menggunakan rekening an.Naek Pasaribu dengan Rekening Bank Sumut Syariah, dan sekitar pukul 10.00 Wib suami saksi Eliya Rosa Simbolon,Spd mengatakan jika uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) telah ditransfer ke Bank Sumut Syariah an. Naek Pasaribu, kemudian sekitar pukul 10.30 Wib saksi Eliya Rosa Simbolon, S.Pd., bersama dengan saksi Abd. Rahman Harahap dan saksi Nurliana Dalimunte berangkat menuju ke rumah Terdakwa Dewi Julhidayani dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu saksi Abd. Rahman Harahap menyerahkan 1 (satu) buah map kepada Terdakwa yang berisikan berkas-berkas berupa foto copy Ijazah D3 Keperawatan an. Abd. Rahman Harahap yang telah dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar, foto copy transkrip nilai an.Abd Rahman Harahap yang telah dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar, foto copy KTP an.Abd. Rahman Harahap sebanyak 1 (satu) lembar, pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar, dan kemudian berkas-berkas, setelah menerima uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan berkas-berkas Abd. Rahman Harahap, Terdakwa mengatakan jika saat itu juga akan membawa berkas-berkas ke Kantor Bupati Kab.Asahan dan mengatakan agar saksi Abd.Rahman Harahap jangan pulang ke Padang Sidempuan karena minggu ini mau dipanggil untuk kerja jadi Honor Daerah Pemkab Asahan ;
- Setelah 1 (satu) minggu penyerahan uang kepada Terdakwa saksi Eliya Rosa Simbolon, S.Pd., menghubungi Terdakwa melalui handphone dan menanyakan "Apakah sudah ada panggilan terhadap anak saksi Eliya Rosa Simbolon, S.Pd., untuk bekerja" yang dijawab Terdakwa "sabarlah buk sebentar lagi, pasti itu" dan hampir setiap minggu saksi Eliya Rosa Simbolon, S.Pd., menghubungi Terdakwa untuk menanyakan perihal kerja anak saksi, namun jawaban Terdakwa selalu mengatakan "Sabar bu" dan setelah sampai 2 (dua)



bulan yaitu pada akhir bulan Maret 2011 saksi Abd. Rahman Harahap pulang ke Padang Sidempuan dan mengatakan jika tidak ada juga panggilan kerja sebagai Honor Daerah Dinas Kesehatan Pemkab Asahan, lalu saksi Eliya Rosa Simboion, S.Pd., menghubungi Terdakwa dan jawaban Terdakwa tetap menyuruh saksi Eliya Rosa Simbolon, S.Pd., untuk sabar, lalu saksi mendapat informasi jika saksi Ika Fitri Ani sudah bekerja sebagai TKS (Tenaga Suka Rela) di Puskesmas Sei Dadap Kab.Asahan dan bukan sebagai Honor Daerah Dinas Kesehatan Pemkab Asahan dan mengetahui hal tersebut saksi Eliya Rosa Simbolon, S.Pd., sadar jika saksi telah ditipu, kemudian pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat di bulan Mei saksi Eliya Rosa Simbolon, S.Pd., mendatangi rumah Terdakwa Dewi Julhidayani yang telah berpindah alamat ke Jln. Pergam Kisaran Kab.Asahan, dan saat bertemu Terdakwa mengatakan agar sabar bahwa pada bulan Juni 2011 pasti sudah dipanggil kerja, namun saksi Eliya Rosa Simbolon, S.Pd., mengatakan uang yang telah saksi serahkan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa agar dikembalikan, namun Terdakwa mengatakan jika uang tersebut telah Terdakwa berikan kepada temannya, yang tidak Terdakwa katakan siapa nama temannya namun Terdakwa mengatakan jika temannya tersebut sedang keluar kota, dikarena saksi Eliya Rosa Simbolon, S.Pd., telah merasa curiga lalu dibuat kwitansi tanda terima uang yang ditandatangani oleh Terdakwa Dewi Julhidayani dengan memakai materai Rp.6000,- dengan keterangan sesuai dengan tanggal sewaktu penyerahan uang yaitu pada tanggal 3 Januari 2011, kemudian Terdakwa meyakinkan saksi Eliya Rosa Simbolon, S.Pd., jika pada bulan Juni 2011 anak saksi pasti dipanggil kerja sebagai Honor Daerah Dinas Kesehatan Pemkab Asahan, namun hingga saat ini anak saksi Eliya Rosa Simbolon, S.Pd., yaitu saksi Abd. Rahman Harahap tidak ada dipanggil untuk kerja sebagai Honor Daerah Dinas Kesehatan Pemkab Asahan, sehingga atas kejadian tersebut saksi Eliya Rosa Simbolon, S.Pd., mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana



melanggar pasal 372 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran tanggal 18 September 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dewi Zulhidayani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dewi Zulhidayani dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;
3. Barang bukti:
 - 1 lembar kwitansi tertanggal 3 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Dewi;
 - 2 (dua) lembar kwitansi tertanggal 3 Januari yang ditandatangani oleh Dewi;
 - 1 (satu) lembar slip setoran transfer Bank Mandiri tertanggal 10 Januari 2011;

Terlampir di dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri Cabang Kisaran atas nama Dewi;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 400/Pid.B/2012/PN.Kis., tanggal 13 November 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Dewi Zulhidayani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Foto copy 1 lembar kwitansi tertanggal 3 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Dewi, bahwa telah terima uang dari Marlina Hutabarat;



- Foto copy 1 lembar kwitansi tertanggal 3 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Dewi, bahwa telah terima uang dari Eliya Rosa Simbolon;
- Foto copy 1 lembar kwitansi tertanggal 3 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Dewi, bahwa telah terima uang dari Hairani Siregar;
- 1 (satu) lembar slip setoran Transfer Bank Mandiri tertanggal 10 Januari 2011 dari Erwin A. Sitorus ke rekening an. Dewi Zulhidayani;

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri Cabang Kisaran atas nama Dewi Zulhidayani ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Dewi Zulhidayani.

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 710/PID/2012/PT-MDN., tanggal 09 Januari 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 19 Nopember 2012, No. 400/Pid.B/ 2012/PN-Kis., yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi masing – masing No. 03/Akta.Pid/2013/PN-Kis., dan No. 02/Akta.Pid/2013/PN-Kis., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan, bahwa masing – masing pada tanggal 19 Februari 2013 dan tanggal 25 Februari 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 04 Maret 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 04 Maret 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 07 Februari 2013 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Februari 2013, akan tetapi Jaksa / Penuntut Umum tidak mengajukan risalah



kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kisaran No. 400/Pid.B/2012/PN-Kis., tanggal 06 Juni 2013, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 ayat (1) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Februari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 04 Maret 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan Hukum dan Amar putusan Pengadilan Tinggi Medan karena pertimbangan hukum tersebut bertentangan rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa keberatan Terdakwa atas pertimbangan Judex Facti pada halaman 12 yang mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai alasan dan pertimbangan hukum dalam memutus perkara tingkat banding adalah keliru, diantaranya yaitu :

Tentang Memori Banding dan Kontra Memori Banding:

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Medan dalam putusan pada halaman 11 alinea ke-2 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding”;

Bahwa berdasarkan tanda terima Memori Banding yang telah Terdakwa sampaikan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tertanggal 21 Desember 2012 sedangkan Kontra Memori Banding telah pula Terdakwa serahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran sesuai dengan tanda terima tertanggal 15 Januari 2013 yang masing-masing ditandatangani oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Kisaran (Lampiran berkas Memori Banding dan Kontra Memori Banding terlampir);



Bahwa dengan tidak dimasukkannya berkas Memori Banding maupun Kontra Memori Banding dari Terdakwa di dalam berkas adalah merupakan kerugian bagi Terdakwa ;

Tentang Pledoi Terdakwa;

Bahwa keberatan Terdakwa atas pertimbangan Judex Facti tingkat Pertama pada halaman 47 dan 48 pada alinea ke 4 yang intinya menolak pembelaan yang Terdakwa ajukan adalah sangat tidak beralasan, karena Terdakwa menilai Judex Facti telah salah menafsirkan Pasal 143 ayat 2 huruf b dari KUHAP, dimana Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak mencantumkan bahwa Terdakwa pernah ditahan selama 4 hari di Polres Asahan sejak tanggal 23 September 2011 s/d 28 September 2011, sehingga dengan demikian adalah wajar dan beralasan hukum apabila Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dikategorikan sebagai surat dakwaan yang tidak cermat;

Bahwa dasar Terdakwa menyebutkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum kabur adalah selaras dengan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yang mengharuskan surat dakwaan harus memuat secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Pasal 143 ayat (3) menyatakan bahwa surat dakwaan yang tidak memuat sebagaimana yang dimaksud Pasal 143 (2) huruf b tersebut adalah batal demi hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum seperti apa yang dikemukakan oleh **M. Yahya Harahap** yang menyatakan bahwa **Surat dakwaan harus sejalan dengan hasil pemeriksaan penyidikan. Rumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan merupakan surat dakwaan yang palsu dan tidak benar. Surat dakwaan yang demikian tidak dapat dipergunakan Jaksa menuntut terdakwa (M. Yahya Harahap, "Pembahasan dan Permasalahan Penerapan KUHP; Penyidikan dan Penuntutan", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2002, halaman 387);**

Tentang Bukti Baru:

Bahwa dalam Memori Banding ini, Terdakwa ingin mengajukan bukti baru (novum) yaitu, yang berhubungan dengan perkara Terdakwa berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan dari Kepolisian Resor Asahan tertanggal 22 Februari 2013 dengan nomor: B/147D/II/2013 yang isinya pada angka 2 (dua) huruf b, serta huruf c, yaitu: (b). "Menerima hasil laboratorium Forensik Bareskrim Polri Labfor Cabang Medan No. Lab: 5173/DTF/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011 atas pemeriksaan tanda tangan An. DEWI



ZULHIDAYANI yang terdapat pada 3 (tiga) lembar kwitansi yang dijadikan sebagai barang bukti untuk pemeriksaan labfor Polri cabang Medan dengan hasil ***bahwa tanda tangan yang tertera pada 3 lembar kwitansi tersebut adalah SPURIUS SIGNATURE (tanda tangan karangan) karena mempunyai general design (bentuk umum) yang berbeda dengan tanda tangan An. Dewi Als. DEWI ZULHIDAYANI***"; (c). "Melakukan penyelidikan kembali untuk mencari saksi-saksi lain yang mengetahui tentang dugaan adanya pemalsuan tanda tangan tersebut";

Bahwa dengan adanya hasil Labfor tersebut, jelaslah mematahkan dalil serta argumen dari Sdr. Jaksa Penuntut Umum atas barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kwitansi dalam perkara ic. Terdakwa;

Bahwa selanjutnya, apabila dihubungkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan tersebut dengan hasil keterangan saksi-saksi Eliya Rosa Simbolon, S.Pd., maupun saksi Khairani Siregar dalam persidangan, jelas mempunyai hubungan yang erat satu dengan yang lainnya, dimana saksi Eliya Rosa Simbolon, S.Pd., menerangkan kwitansi sebanyak 3 (tiga) lembar tersebut dibuat pada bulan Mei 2011 dan yang membuatnya adalah suami Eliya Rosa Simbolon, S.Pd., sendiri, sedangkan saksi Khairani Siregar, menyebutkan bahwa kwitansi tertanggal 3 Januari 2011 sebanyak 3 (tiga) lembar tersebut bukan hanya suami Eliya Rosa Simbolon, S.Pd., yang membuatnya tetapi juga Bripta Arbin Rambe dari Anggota Kepolisian Resor Asahan serta diperkuat lagi dengan keterangan Abdul Rahman Harahap yang menyebutkan bahwa berupa 3 (tiga) lembar kwitansi tersebut dibuat setelah Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum telah sebagaimana mestinya, dengan alasan – alasan sebagai berikut :

- Bahwa rangkaian kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan Terdakwa yang menerima uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk menjadikan Abd. Rahman Harahap sebagai Pegawai Honor Daerah tetapi tidak benar adanya, telah mengakibatkan Eliya Rosa Simbolon, S.Pd., menderita kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);



- Bahwa rangkaian kebohongan atau tipu muslihat dan mengakibatkan kerugian bagi Eliya Rosa Simbolon, S.Pd., merupakan tindak pidana melanggar Pasal 378 KUHP;

Bahwa lagi pula alasan - alasan kasasi Terdakwa tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadili telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta didasari pertimbangan bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang dan tidak pula melampaui kewenangannya, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Jaksa / Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak serta Pemohon Kasasi II/Terdakwa tetap dipidana, maka Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KISARAN tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa : DEWI ZULHIDAYANI tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 24 Februari 2014** oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M., Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sri Murwahyuni, SH., MH., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I / Jaksa / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Sri Murwahyuni, SH., MH.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum

NIP. 195810051984031001

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 1458 K/Pid/2013